



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1540/MENKES/SK/XII/2002**

**TENTANG  
PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI  
MASA BAKTI DAN CARA LAIN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi maka Peraturan Menteri Kesehatan No. 1170A/Menkes/Per/X/1999 tentang Masa Bakti Tenaga Medis perlu segera disesuaikan dengan arah kebijakan desentralisasi saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
9. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 702/Menkes/SK/VIII/ 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/Per/VII/1997 tentang Izin Praktik bagi Tenaga Medis;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dengan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/IX/1999 dan Nomor NKB/01/P/IX/1999 tentang Kerjasama Pembinaan Kesehatan Dalam Rangka Pertahanan Keamanan Negara;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI MASA BAKTI DAN CARA LAIN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
2. Masa bakti adalah masa pengabdian profesi **tenaga medis** kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesi pada suatu sarana pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditentukan oleh Pemerintah dalam kedudukan sebagai pegawai tidak tetap;
3. Cara lain adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesi pada suatu sarana pelayanan kesehatan atau sarana lain dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau karyawan swasta.
4. Surat Penugasan adalah surat yang memberikan kewenangan kepada **tenaga medis** untuk melakukan pekerjaan sebagai **tenaga medis**;
5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga medis yang telah mempunyai kualifikasi dan diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesionalnya;
6. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
7. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

8. Brigade Siaga Bencana (BSB) adalah Tim Reaksi Cepat dan sekaligus sebagai tim pelaksana penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana;
9. Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya;
10. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya;
11. Daerah biasa adalah daerah di luar ketentuan daerah terpencil dan daerah sangat terpencil;
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai;
13. Perguruan Tinggi adalah Universitas atau Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga medis serta memiliki izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Dokter/dokter gigi keluarga adalah dokter/dokter gigi yang melaksanakan tugas profesi untuk memelihara kesehatan bagi komunitas tertentu berdasarkan ikatan kontrak (Askes/JPKM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**BAB II**  
**PELAPORAN DAN REGISTRASI**

**Pasal 2**

- (1) Tenaga medis yang baru lulus dilaporkan secara kolektif oleh Pimpinan Perguruan Tinggi kepada **Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi** setempat dimana fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi berada selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan sesudah diberikan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan dengan tembusan Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti lampiran 1 Keputusan ini.

**Pasal 3**

- (1) Tenaga medis yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melengkapi persyaratan administrasi seperti tersebut dalam lampiran 2 Keputusan ini dan disampaikan kepada **Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi** setempat dimana Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi berada, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah menerima ijazah aslinya atau surat keterangan lulus.
- (2) Tenaga medis yang telah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diregistrasi secara otomatis dan diberikan nomor registrasi serta bukti lapor.
- (3) **Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi** yang menerima laporan tenaga medis yang baru lulus melaporkan secara kolektif nama tenaga medis yang telah diberikan nomor registrasi, serta pilihan penempatan melalui masa bakti dan cara lain, kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian selambat-lambatnya dalam **jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diberikannya nomor registrasi dan bukti lapor.**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan surat penugasan atas nama Menteri Kesehatan mencantumkan nomor registrasi dan menyampaikan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan.

**Pasal 4**

- (1) Tenaga medis Warga Negara Indonesia lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melaporkan diri kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti adaptasi/ujian nasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tenaga medis yang telah selesai adaptasi/ujian nasional berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

**BAB III  
PENEMPATAN TENAGA MEDIS**

**Pasal 5**

- (1) Menteri mengatur penempatan tenaga medis dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
- (2) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan melalui penempatan tenaga medis secara rasional.
- (3) Penempatan tenaga medis secara rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui masa bakti dan cara lain.

**BAB IV  
MASA BAKTI**

**Bagian Pertama  
Umum**

**Pasal 6**

- (1) Penempatan tenaga medis melalui masa bakti dilaksanakan dalam kedudukan dan status sebagai pegawai tidak tetap.
- (2) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai tidak tetap pusat dan pegawai tidak tetap daerah propinsi/ kabupaten/kota.

**Pasal 7**

- (1) Penghasilan pegawai tidak tetap pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Penghasilan pegawai tidak tetap daerah propinsi/kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah propinsi/ kabupaten/kota masing-masing.
- (3) Penghasilan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. Gaji Pokok
  - b. Tunjangan Pegawai tidak tetap



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Tunjangan bagi dokter yang ditempatkan didaerah terpencil dan sangat terpencil
  - d. Tunjangan Pajak Penghasilan
  - e. Insentif dan tunjangan lainnya
- (4) Ketentuan mengenai standar minimal penghasilan pegawai tidak tetap ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan.

**Pasal 8**

- (1) Seleksi pegawai tidak tetap pusat dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Sekteraris Jenderal up. Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Seleksi pegawai tidak tetap daerah propinsi/ kabupaten/kota dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 9**

Jangka waktu pelaksanaan masa bakti tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a Penempatan di daerah biasa 3 (tiga) tahun.
- b Penempatan di daerah terpencil dan daerah sangat terpencil serta daerah rawan konflik 2 (dua) tahun.

**Pasal 10**

- (1) Tenaga medis yang telah selesai menjalankan masa bakti diberikan surat keterangan telah selesai masa bakti oleh Gubernur u.p. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi penempatan atas nama Menteri.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai lampiran 3 Keputusan ini.
- (3) Surat keterangan selesai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan :
  - a. Penerimaan CPNS dilingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain.
  - b. Penerbitan/perpanjangan Surat Ijin Praktik
  - c. Melanjutkan pendidikan spesialis/sub spesialis.

**Pasal 11**

Penempatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pusat kesehatan masyarakat.
- b. Rumah sakit umum daerah kabupaten/kota
- c. Rumah sakit umum daerah Propinsi
- d. Rumah sakit khusus
- e. Rumah sakit tertentu sebagai tenaga medis BSB (Brigade Siaga Bencana)
- f. Sarana kesehatan tertentu lainnya.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Kedua  
Pegawai Tidak Tetap Pusat**

**Pasal 12**

- (1) Pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat hanya dapat dilakukan pada :
  - a. Daerah terpencil/sangat terpencil yang tidak diminati pada daerah kabupaten yang kurang mampu.
  - b. Daerah biasa pada kabupaten berdasarkan usul kebutuhan dari bupati dan menyatakan bahwa daerahnya termasuk daerah kurang mampu mengangkat pegawai tidak tetap daerah.
  - c. Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dengan potensi rawan konflik dalam situasi konflik.
  - d. Rumah sakit tertentu sebagai tenaga medis BSB (Brigade Siaga Bencana).
- (2) Pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas usul kebutuhan yang diajukan oleh Gubernur u.p. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan usul Bupati u.p. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (4) Ketentuan dan tata cara pengangkatan tenaga medis sebagai tenaga medis BSB (Brigade Siaga Bencana) ditetapkan tersendiri.

**Pasal 13**

- (1) Kepala Biro Kepegawaian mengumumkan seleksi penerimaan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat sesuai kebutuhan yang tersedia pada propinsi tempat penugasan dan syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi melalui dinas kesehatan propinsi lulusan.
- (2) Dokter yang berminat mengikuti seleksi penerimaan pegawai tidak tetap pusat dapat mengajukan lamarannya dengan melampirkan persyaratan administratif kepada Menteri Kesehatan u.p. Kepala Biro Kepegawaian melalui kepala dinas kesehatan propinsi lulusan.

**Pasal 14**

- (1) Kepala Biro Kepegawaian dibantu tim seleksi pegawai tidak tetap pusat tetap melakukan seleksi administratif terhadap setiap lamaran yang masuk dan menetapkan tenaga medis yang diterima sesuai kebutuhan yang tersedia dan diumumkan di dinas kesehatan propinsi lulusan dan di internet.
- (2) Tenaga medis yang tidak lulus seleksi penerimaan pegawai tidak tetap pusat dapat mengajukan lamarannya sebagai berikut :
  - a. Kepada Menteri Kesehatan u.p. Kepala Biro Kepegawaian apabila dibuka kembali pengumuman seleksi penerimaan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap untuk tahun yang sama.
  - b. Kepada gubernur/bupati/walikota yang membutuhkan untuk diangkat sebagai pegawai tidak tetap daerah.
  - c. Kepada instansi/institusi/lembaga lainnya yang membutuhkan dalam rangka penempatan melalui cara lain.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### **Pasal 15**

- (1) Pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat di tetapkan secara kolektif oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan dan dikirim kepada Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi penempatan dengan tembusan Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi lulusan.
- (2) Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi lulusan setelah menerima tembusan pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera membuat surat pemanggilan kepada tenaga medis yang bersangkutan untuk diberangkatkan ke propinsi penempatan.
- (3) Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi penempatan menerbitkan surat keputusan pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat berdasarkan surat keputusan pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diberangkatkan ke kabupaten tempat tugas.
- (4) Bupati tempat tujuan bersama dengan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat sebelum ditugaskan wajib terlebih dahulu membuat surat perjanjian kerja yang disetujui kedua belah pihak diatas kertas bermaterai.
- (5) Setelah disepakatinya surat perjanjian kerja, bupati segera menetapkan surat keputusan penugasan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat.

### **Pasal 16**

- (1) Perpindahan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat antar Puskesmas, rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dalam satu daerah kabupaten menjadi kewenangan Bupati up. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Perpindahan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat antar kabupaten di wilayah propinsi menjadi kewenangan Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (3) Perpindahan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat antar propinsi menjadi kewenangan Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian.

### **Pasal 17**

Perpindahan tempat tugas tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hanya dapat dilakukan untuk kepentingan dinas atau keadaan darurat setelah tenaga medis yang bersangkutan melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 18**

- (1) Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat yang ingin melanjutkan masa baktinya lebih dari ketentuan minimal dapat mengajukan permohonannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.
- (2) Pengajuan permohonan melanjutkan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian secara berjenjang dengan melampirkan :
  - a. Surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten
  - b. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di tempat tugas semula dan tidak akan pindah.
  - c. Surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### **Pasal 19**

Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian dapat menolak permohonan melanjutkan masa bakti yang diajukan oleh tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat apabila :

- a. Anggaran tidak mencukupi/tidak tersedia untuk daerah tersebut.
- b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

### **Pasal 20**

Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat yang telah menyelesaikan masa baktinya atau yang sedang melanjutkan masa baktinya untuk periode berikutnya dapat mengikuti seleksi CPNS Departemen Kesehatan/Instansi lainnya atau memilih penempatan melalui cara lain.

## **Bagian Ketiga**

### **Pegawai Tidak Tetap daerah Propinsi/Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dapat dilakukan pada :
  - a. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil
  - b. Daerah Biasa
- (2) Pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah propinsi/ kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan sesuai dengan pembiayaan yang tersedia dalam APBD propinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis yang diusulkan oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 22**

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengumumkan seleksi penerimaan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah sesuai kebutuhan yang tersedia dan syarat-syarat administratif yang harus dilengkapi.
- (2) Ketentuan dan tata cara penerimaan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 23**

- (1) Pengumuman tenaga medis yang diterima sebagai pegawai tidak tetap daerah harus dilakukan secara terbuka.
- (2) Tenaga medis yang tidak lulus penerimaan pegawai tidak tetap daerah dapat mengajukan lamarannya sebagai berikut :
  - a. Kepada Gubernur/Bupati/Walikota apabila dibuka kembali pengumuman seleksi penerimaan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap untuk tahun yang sama.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian apabila :
1. Tenaga medis yang bersangkutan belum pernah mengikuti seleksi penerimaan pegawai tidak tetap pusat.
  2. Tenaga medis yang bersangkutan sudah pernah mengikuti seleksi penerimaan pegawai tidak tetap pusat tetapi masih dalam tahun yang sama.
- c. Kepada instansi-institusi lembaga lainnya yang membutuhkan dalam rangka penempatan melalui cara lain.

**Pasal 24**

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat surat perjanjian kerja bersama tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah yang disetujui oleh kedua belah pihak diatas kertas bermaterai.
- (2) Setelah disepakati surat perjanjian kerja Gubernur/Bupati/Walikota segera menetapkan surat keputusan penugasan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah.

**Pasal 25**

- (1) Perpindahan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah menjadi kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing.
- (2) Ketentuan mengenai perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 26**

- (1) Perpindahan tempat tugas tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah antar propinsi/kabupaten/kota dapat dilaksanakan atas persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota tempat tugas semula dengan Gubernur/Bupati/Walikota tempat tugas tujuan.
- (2) Perpindahan jenis kepegawaian pegawai tidak tetap daerah menjadi pegawai tidak tetap pusat hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan Gubernur/Bupati/Walikota.

**Pasal 27**

Ketentuan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah untuk melanjutkan masa baktinya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**

**Kewajiban dan Hak**

**Pasal 28**

Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD'45, Negara dan Pemerintah.
- b. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- d. Melaksanakan masa bakti selama ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan program kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah.
- f. Menjadi peserta PT. Asuransi Kesehatan dan wajib membayar iuran sebesar 2% dari gaji pokok.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- g. Membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Mengikuti latihan pra tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas pada wilayah kerjanya.

**Pasal 29**

Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap berhak :

- a. Tenaga medis sebagai Pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan berupa :
  - 1. Gaji pokok
  - 2. Tunjangan Pegawai tidak tetap
  - 3. Tunjangan bagi dokter yang ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil
  - 4. Tunjangan pajak penghasilan
  - 5. Insentif dan tunjangan lain
- b. Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat memperoleh biaya perjalanan dari ibukota propinsi lulusan/adaptasi ke propinsi/kabupaten/kota penempatan.
- c. Besarnya biaya perjalanan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- d. Tenaga medis apabila meninggal dunia dalam melaksanakan masa bakti, memperoleh biaya pemakaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi antara lain : peti jenazah, angkutan jenazah dan biaya perjalanan keluarga ahli waris sebanyak-banyaknya 3 orang.
- e. Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap yang meninggal dunia pada waktu melaksanakan masa bakti kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat sebesar 6 kali penghasilan terakhir.
- f. Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap yang meninggal dunia karena dan dalam melaksanakan tugas selama masa bakti kepada ahli warisnya uang duka tewas sebesar 12 kali penghasilan terakhir.
- g. Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap berhak memperoleh cuti.
- h. Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti dapat melakukan praktek perorangan diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap dapat mengajukan usul sebagai Tim Kesehatan Haji Indonesia melalui propinsi setempat.
- j. Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap yang ditempatkan di daerah terpencil/sangat terpencil diberikan bonus nilai pada saat seleksi penerimaan CPNS.
- k. Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap mendapatkan pelatihan yang sama dengan PNS/karyawan lainnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
- l. Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap dapat dipilih sebagai tenaga medis teladan.

**BAB V**

**PENEMPATAN TENAGA MEDIS  
MELALUI CARA LAIN**

**Pasal 30**

Penempatan tenaga medis melalui Cara Lain dilaksanakan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan sebagai :

- a. Prajurit TNI dan Anggota POLRI
- b. PNS TNI dan POLRI



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- c. PNS Departemen Kesehatan
- d. PNS Departemen lain/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
- e. PNS daerah propinsi/ kabupaten/kota
- f. Staf pengajar pada Fakultas Kedokteran (FK) / Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) negeri atau swasta.
- g. Karyawan sarana pelayanan kesehatan milik Badan Usaha Milik Negera (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- h. Karyawan sarana pelayanan kesehatan swasta yang bersifat sosial yang berada di kabupaten diluar ibukota negara dan atau di luar ibukota propinsi.
- i. Karyawan sarana pelayanan kesehatan milik pesantren atau lembaga keagamaan lainnya.

**Pasal 31**

Sarana pelayanan kesehatan swasta yang bersifat sosial yang berada di luar ibukota negara dan atau ibukota propinsi dan sarana pelayanan kesehatan milik pesantren atau lembaga keagamaan lainnya, untuk dapat merekrut dan atau mengangkat tenaga medis sebagai karyawannya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari bupati/walikota up. kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

**Pasal 32**

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis melalui cara lain sebagai Prajurit TNI atau anggota POLRI dan PNS TNI-POLRI dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) sesuai kebutuhan dan formasi masing-masing.
- (2) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis melalui cara lain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Kesehatan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan formasi Departemen Kesehatan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis melalui cara lain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen lainnya / Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Menteri / pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan formasi masing-masing.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis melalui cara lain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan formasi masing-masing.
- (5) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis melalui cara lain sebagai staf pengajar baik dibidang klinik maupun preklinik pada fakultas kedokteran (FK) / fakultas kedokteran gigi (FKG) dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai kebutuhan masing-masing.
- (6) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis melalui cara lain sebagai karyawan sarana pelayanan kesehatan milik Badan Usaha Milik Negera (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sesuai kebutuhan masing-masing.
- (7) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis melalui cara lain sebagai karyawan sarana pelayanan kesehatan swasta yang bersifat sosial yang berada diluar ibukota Negara dan atau diluar ibukota propinsi dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan sarana pelayanan kesehatan swasta yang bersangkutan sesuai kebutuhan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (8) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis melalui cara lain sebagai karyawan pesantren / lembaga keagamaan lainnya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan pesantren / lembaga keagamaan lainnya setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota up. kepala dinas kesehatan kabupaten / kota sesuai kebutuhan pesantren / lembaga keagamaan lainnya masing-masing.

**Pasal 33**

- (1) Penghasilan, Hak dan Kewajiban tenaga medis yang diangkat dan ditempatkan melalui cara lain sebagai prajurit TNI-POLRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian (Pegawai Negeri) yang berlaku.
- (2) Penghasilan, Hak dan Kewajiban tenaga medis yang diangkat dan ditempatkan melalui cara lain sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik daerah (BUMD), karyawan sarana pelayanan kesehatan yang bersifat sosial, pesantren dan lembaga keagamaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan yang berlaku.

**Pasal 34**

- (1) Tenaga medis yang diangkat dan ditempatkan melalui cara lain baik sebagai Prajurit TNI-POLRI, PNS dan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan telah melaksanakan tugas (SPMT) selama 3 (tiga) tahun dianggap sama dengan telah selesai melaksanakan masa bakti.
- (2) Perhitungan 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai sejak dikeluarkannya surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) dari pimpinan instansi/institusi/lembaga lainnya atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tenaga medis yang diangkat dan ditempatkan melalui cara lain dan kemudian berhenti sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun, masa tugas tersebut tetap diperhitungkan untuk ditambahkan pada pengangkatan dan penempatan melalui cara lain berikutnya.

**BAB VI**

**PENUNDAAN MASA BAKTI**

**Pasal 35**

- (1) Tenaga medis yang berkeinginan melanjutkan pendidikan spesialis dapat menunda masa bakti.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada Dinas Kesehatan Propinsi Lulusan untuk diterbitkan surat persetujuan penundaan masa bakti dengan melampirkan bukti diterima sebagai peserta didik spesialis dari Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi.
- (3) Dalam rangka penundaan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tenaga medis diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi pendidikan spesialis untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah selesai pendidikan spesialis medis diwajibkan mengikuti masa bakti sebagai pegawai tidak tetap pusat atau daerah selama 2 (dua) tahun di daerah terpencil/sangat terpencil atau selama 3 (tiga) tahun di daerah biasa diluar Ibukota Negara dan Ibukota Propinsi.
- (5) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

### **Pasal 36**

Tenaga medis yang menunda masa bakti untuk mengikuti pendidikan Magister diluar pendidikan spesialis medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) setelah selesai pendidikan dapat melaksanakan masa bakti dan cara lain di instansi/institusi/lembaga yang membutuhkan.

## **BAB VII**

### **IZIN PRAKTIK**

#### **Pasal 37**

- (1) Tenaga medis yang telah memperoleh Surat Penugasan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) sementara yang berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
- (2) Surat Izin Praktik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati/Walikota up. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Surat Izin Praktik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara otomatis tidak berlaku apabila tenaga medis yang bersangkutan telah melaksanakan masa bakti atau cara lain.
- (4) Tenaga medis yang sedang menjalankan masa bakti atau cara lain dapat diberikan Surat Izin Praktik (SIP).
- (5) Tenaga medis yang telah menyelesaikan masa bakti dan cara lain yang berminat untuk melaksanakan tugas profesinya di sarana pelayanan kesehatan atau praktik mandiri / keluarga wajib memiliki Surat Izin Praktik.
- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh Surat Izin Praktik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 38**

- (1) Berdasarkan keputusan ini Surat Izin Praktik milik tenaga medis yang berhenti / diberhentikan pada saat menjalankan masa bakti dan cara lain dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui kembali apabila tenaga medis yang bersangkutan menjalankan masa bakti dan cara lainnya kembali.

## **BAB VIII**

### **PENGEMBANGAN KARIR TENAGA MEDIS PASCA MASA BAKTI**

#### **Pasal 39**

Tenaga medis yang telah menyelesaikan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap dapat mengembangkan karir sesuai dengan pilihan dan peraturan perundangan yang berlaku :  
dalam kedudukan sebagai :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Prajurit TNI dan Anggota POLRI
3. Karyawan pada sarana pelayanan kesehatan BUMN dan BUMD
4. Karyawan pada sarana pelayanan kesehatan swasta
5. Praktik mandiri sebagai dokter/dokter gigi keluarga (program JPKM / Asuransi Kesehatan).



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Mengikuti pendidikan :
  - a. Jalur profesi yaitu spesialis/sub spesialis
  - b. Jalur akademik yaitu Paca Sarjana (Magister atau Doktor)

**Pasal 40**

- (1) Untuk mengikuti pendidikan spesialis, tenaga medis mengajukan permohonan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan dengan menyebutkan bidang spesialis dan fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi yang diinginkan.
- (2) Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi persetujuan.

**BAB IX**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 41**

Gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga medis yang sedang menjalankan masa bakti atau praktik mandiri/keluarga dengan mengikutsertakan organisasi profesi.

**Pasal 42**

- (1) Gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada tenaga medis yang melanggar sesuai perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Keppres Nomor 37 tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai tidak tetap selama Masa Bakti.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pemberhentian gaji
  - b. Pengembalian semua penghasilan yang pernah diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.
  - c. Pencabutan Surat Izin Praktik.

**BAB X**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 43**

Dengan diberlakukannya keputusan ini maka peraturan perundangan yang mengatur tentang masa bakti dokter/dokter gigi dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan keputusan ini.

**Pasal 44**

- (1) Tenaga medis yang sudah melaporkan diri dan masih menunggu pengangkatan dan penempatan sebagai pegawai tidak tetap pusat, dapat didayagunakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai pegawai tidak tetap Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau cara lain.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berminat tetap diangkat dan ditempatkan sebagai pegawai tidak tetap pusat dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian.
- (3) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berminat melaksanakan penempatan melalui cara lain dapat segera mengajukan kepada pimpinan instansi/institusi/lembaga lainnya yang membutuhkan.

**Pasal 45**

Terhadap permohonan tenaga medis yang berminat tetap diangkat dan ditempatkan sebagai pegawai tidak tetap pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilaksanakan seleksi administratif sesuai kebutuhan yang tersedia dan bagi tenaga medis yang tidak diterima sebagai pegawai tidak tetap pusat dapat mengajukan lamarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1170.A/Menkes/Per/X/1999 tentang Masa Bakti Tenaga Medis dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 47**

Petunjuk Pelaksanaan keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

**Pasal 48**

Keputusan ini mulai berlaku secara efektif 01 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negera Republik Indonesia.

Ditetapkan di : **JAKARTA**  
pada tanggal : 12 Desember 2002

**MENTERI KESEHATAN RI**

**ttd**

**Dr. ACHMAD SUJUDI**



**DAFTAR NAMA TENAGA MEDIS FAKULTAS KEDOKTERAN / KEDOKTERAN GIGI**

**UNIVERSITAS** : .....

**PERIODE** : .....

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	JENIS KEAHLIAN	NO & TANGGAL IJAZAH	TANGGAL SUMPAH	ALAMAT	NO. TLP/ FAX/ E-MAIL	KET

.....  
Dekan FK / FKG.....

(.....)

**PERSYARATAN ADMINISTRASI :**

Persyaratan yang harus diserahkan oleh tenaga medis baru kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi :

- 1) Surat permohonan untuk registrasi, dengan melampirkan :
  - a) Foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh Dekan.
  - b) Foto copy surat bukti sumpah dokter/dokter gigi.
  - c) Surat Keterangan berbadan sehat.
  - d) Pasfoto ukuran (4x 6) cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan (2 x 3) cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- 2) Surat permohonan dengan menyebutkan 1 (satu) jalur yang diminati yaitu :
  - a) Penundaan masa bakti
  - b) Melaksanakan masa bakti dengan pilihan :
    - (1) sebagai PTT Pusat
    - (2) sebagai PTT Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
  - c) Melaksanakan cara lain dengan pilihan :
    - (1) sebagai Prajurit TNI
    - (2) sebagai Anggota POLRI
    - (3) sebagai PNS
    - (4) sebagai Staf Pengajar
    - (5) sebagai Karyawan Sarana Pelayanan Kesehatan milik BUMN / BUMD
    - (6) sebagai Karyawan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang bersifat sosial
    - (7) sebagai Karyawan Sarana Pelayanan Kesehatan milik Pesantren/Lembaga keagamaan lainnya

Dengan melampirkan :

1. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh Dekan
2. Foto copy surat bukti sumpah dokter/dokter gigi
3. Surat Keterangan berbadan sehat
4. Pasfoto ukuran (4 x 6) cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan (3 x 4) cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Surat nikah bagi yang sudah menikah
6. Surat keterangan selesai adaptasi/ujian Nasional bagi tenaga medis lulusan luar negeri.



**SURAT KETERANGAN SELESAI MASA BAKTI**  
NO.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366) dan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1540MENKES/SK/XII/2002, bahwa kepada :

N a m a : .....  
Tempat/tgl. Lahir : .....  
L u l u s a n : .....  
Tempat bertugas : .....

Dinyatakan telah selesai melaksanakan masa bakti / cara lain yang dipersamakan dengan melaksanakan masa bakti

Dan kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih serta penghargaan atas jasa-jasanya selama pelaksanaan tersebut.

DIKELUARKAN  
PADA TANGGAL

a.n. MENTERI KESEHATAN R.I  
Gubernur .....  
Up. Kepala Dinas Kesehatan

\_\_\_\_\_  
NIP.